

Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

by Jurnal Yurispruden

Submission date: 05-Feb-2023 11:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2006459189

File name: MENURUT_UNDANG-UNDANG_NOMOR_1_TAHUN_1974_TENTANG_PERKAWINAN.docx (111.14K)

Word count: 4934

Character count: 32152



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551932 / 551 822 / (0341) 552 349
E-mail : yurisprudens@uisma.ac.id
Website : <http://riset.uisma.ac.id/index.php/yur/index>

DISHARMONISASI HUBUNGAN KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Article	Abstract
<i>Artikel History:</i> <i>Received:</i> <i>Reviewed:</i> <i>Accepted:</i> <i>Published:</i> <i>DOI:</i>	<i>The family is the smallest unit in social life which should be created on the basis of liking and loving one another to be able to proceed to the marriage level. Marriage is a sacred process that cannot be avoided by every human being who wants to form a family based on Islamic law. However, not a few human marriages will go well as what is aspired to, namely forming a family that is sakinah, mawaddah and warohmah. The research method used in writing is normative juridical, using primary and secondary legal materials. The purpose of this writing is to find out disharmony in the perspective of the Marriage Law. In this study, disharmony can occur due to influences from other internal and external aspects that can affect harmony in the household.</i> Keywords: <i>Disharmonization, Family Relations, Marriage</i>
	Abstrak Keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang seyogyanya diciptakan atas dasar saling suka dan mencintai satu sama lain untuk bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan suatu proses yang sakral yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia yang hendak membentuk suatu keluarga berlandaskan hukum Islam. Namun tidak sedikit pula pernikahan manusia akan berjalan dengan baik seperti halnya yang di cita-citakan yakni membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ialah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui disharmonisasi dalam perspektif Undang-undang Perkawinan. Dalam penelitian ini disharmonisasi dapat terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh dari aspek internal maupun eksternal lain yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Disharmonisasi, Hubungan Keluarga, Perkawinan

PENDAHULUAN

Disharmonisasi merupakan salah satu penyakit yang menyerang hubungan keluarga, sebagaimana penyakit ini dapat timbul dari banyaknya lini kehidupan manusia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rumah tangga seyogyanya merupakan suatu tempat saling cinta dan sayang antar dua manusia yang memadu kasih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan *Khobitu Nikahaha* yang menjadi ucapan sakral seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu hubungan yang harmonis dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah tangga dibutuhkan sikap saling pengertian terhadap satu sama lain.¹ Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut menimbulkan suatu perjanjian dan asas-asas hukum yakni 1. Kesukarelaan 2. Persetujuan kedua belah pihak 3. Kebebasan memilih 4. Kemitraan suami istri 5. Untuk selamanya dan 6 monogami darurat.²

Dari perjanjian suci tersebutlah dapat di katakan seorang laki-laki dan perempuan dianggap sudah melangsungkan pernikahan. Perjanjian suci merupakan suatu bekal keseriusan antarkeduanya dalam menjalin tali keluarga dan menciptakan hubungan keluarga baru untuk melangsungkan kehidupan

manusia di dunia. Pernikahan yang sah yakni pernikahan yang memenuhi unsur dan syarat nikah yang di ajarkan oleh Islam. Agama islam mengajarkan seorang muslim untuk memuliakan dan menjunjung tinggi pernikahan yang sakral tersebut. Akan tetapi hak tersebut merupakan suatu hal yang sangat berat bagi manusia yang tidak menghargai pasangannya dan akan menimbulkan disharmonisasi dalam keluarganya. Perilaku tersebut merupakan kecenderungan salah satu ataupun keduanya yang tidak menghargai pernikahan yang suci. Hal tersebut akan berimbas pada hubungan keluarga yang selama ini di bina. Disharmonisasi akan membawa seseorang untuk mencari jalan tengah untuk menuntaskan sebuah masalah yakni salah satunya dengan cara perceraian. Seyogyanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, terdapat hal-hal tertentu yang menyebabkan masalah bermunculan bak jamur setelah hujan. Dalam menyikapi keretakan rumah tangga, sering kali pasangan memilih jalan instan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk mendaftarkan perceraian. Putusnya perkawinan merupakan perihal halal namun dibenci oleh Allah³ sehingga putusnya ikatan pernikahan tetap dibenarkan dalam aturan Islam namun sebagai pintu darurat setelah

¹ Samud Mbi, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif* 3, no. 1 (Juni 2018).

² Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 1-5, <https://doi.org/10.21107/pamator>.

³ *عنالمائل لينعني* Allah ﷻ (Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi).

perdamaian tidak mampu mengatasinya.⁴ Dalam kondisi tertentu, permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan dengan berbagai usaha, dan mengharuskan perpisahan antar suami dan istri sebagai jalan terbaik apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka kemudharatan akan terjadi.

Masalah disharmonisasi merupakan problem di rumah tangga, ketika di hadapkan dalam satu masalah, perceraian merupakan pandangan dangkal bagi mereka yang hendak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat. Oleh karena hal tersebut, perlanya mengkaji secara mendalam dan mendetail guna memberikan pandangan bahwa perceraian bukan salah satu penyelesaian masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan adari data sekunder belaka.⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus, dilihat dari kasus yang berkembang di dalam masyarakat kemudian dalam pendekatan ini menitik beratkan kepada *ratio decidendi* yaitu alasan hakim yang digunakan untuk mengambil suatu putusan.⁶ Pendekatan Konseptual ini beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum.⁷ Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang wajib dilakukan untuk menelaah semua peraturan-peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang di teliti.⁸ Pendekatan ini diperlukan untuk mempelajari kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain maupun peraturan dibawah Undang-undang. Karena yang akan diteliti merupakan aturan hukum yang fokus pada tema penelitian. Maka dalam hal ini, peraturan yang berkaitan dengan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁷ Peter Mahmud Marzuki.

⁸ Peter Mahmud Marzuki.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DISHARMONISASI DALAM KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Disharmonisasi adalah kebalikan dari Harmonisasi, yang mana harmonisasi memiliki makna sebagai upaya mencari keselarasan. Dalam hidup berumah tangga keselarasan antar pasangan harus seimbang dan tidak berat sebelah. Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasar harmoni, yaitu terikat secara selaras dan sesuai. Dalam istilah yang lain harmoni dapat disebut juga dengan pola integrasi diartikan dengan usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat yang diterapkan dalam hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan pemikiran bahwa pemberlakuan kebijakan sosial ekonomi yang sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan seluruh masyarakat.⁹

Harmonisasi, menurut *Black's Law Dictionary*, adalah mengubah perbedaan terhadap ukuran yang berbeda dan prosedur atau rencana yang membuat mereka menjadi

seragam dan cocok.¹⁰ Definisi harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan orang-orang yang ingin bergabung dalam sebuah perdamaian.

Menurut Plato dalam bukunya *The Timaeus*, dikutip oleh Glenn yang menjelaskan bahwa tujuan dari harmoni yang dibutuhkan untuk hal baik dan rasional kontrol mengenai konflik dan kesenjangan.¹¹

Sedangkan yang di maksud Disharmonisasi yakni seringkali berkaitan dengan rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila di dalam rumah tangga terdapat sebuah ketidakbahagiaan, maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang tidak harmonis atau disharmonisasi.

Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya keselarasan secara keseluruhan yang dianggap mempunyai nilai negatif dengan beberapa aspek penilaian. Disharmonisasi juga disebut sebagai suatu keadaan yang terlihat tidak bahagia dalam suatu lingkup keluarga. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya disharmonisasi di antara keluarga yang lebih jauhnya bisa mengakibatkan putusnya hubungan rumah tangga tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kasus yang terjadi selama ini di Pengadilan Agama khususnya yakni tentang disharmonisasi.

⁹ "Pencarian - KBBI Daring," diakses 3 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁰ "HARMONIZATION Definition & Meaning - Black's Law Dictionary," The Law Dictionary, 19 Oktober 2012, <https://thelawdictionary.org/harmonization/>.

¹¹ H. Patrick Glenn, "Harmony of Laws in the Americas," *The University of Miami Inter-American Law Review* 34, no. 2 (2003): 223-46.

Disharmoni keluarga yaitu suatu kondisi atau keadaan keluarga tidak dapat melaksanakan sesuai dengan fungsi dan perannya secara baik atau optimal sehingga masing-masing anggota keluarga merasa telah gagal dalam menjalankan kewajibannya. Secara umum arti dari disharmoni keluarga ialah hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berakibatkan banyaknya masalah yang terjadi karena kesibukan antara kedua pasangan yang tidak memiliki waktu untuk bercengkrama bersama, tidak memiliki waktu untuk bercerita bersama sehingga tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi bersama-sama (*family time*). Keluarga yang memiliki ruang akses untuk berpendapat akan selalu memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mengeluarkan pendapatnya atau keinginannya, namun sebaliknya keluarga yang tidak memberikan ruang akses cenderung anggota satu sama lain akan tertutup.¹²

Komunikasi memiliki dua aliran yakni aliran verbal dan non verbal yang terdiri atas mimik wajah, bahasa tubuh, nada suara dan tindakan perilaku. Komunikasi yang diberikan dalam suatu keluarga ini bertujuan untuk mengendalikan pada masing-masing anggota keluarga satu dengan yang lainnya

dan menegaskan kekuatan hubungan dan perintah sehingga terciptanya hubungan keluarga yang harmonis.¹³

Menurut William J. Goode yang menerangkan bahwa bentuk-bentuk disharmonisasi keluarga dibagi menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Ketidaksahan atau kegagalan peran. Dalam hal ini suatu peranan yang hendaknya dapat diterapkan didalam suatu keluarga, namun peran dari keluarga ini tidak lengkap. Dapat diartikan sama dengan kegagalan peran karena dalam keluarga salah satu tidak menjalankan perannya dengan baik dan benar dan juga tidak menjalankan tugasnya. Dalam hal ini hanya salah satu saja yang berperan dalam menjalani hubungan keluarga.
- b. Pembekalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Penyebabnya utama terjadinya putusanya hubungan keluarga karena dari salah satu pihak memutuskan untuk tidak berhubungan kembali.
- c. Keluarga selaput kosong, artinya pihak-pihak dalam satu anggota keluarga saling tidak memberikan sapaan atau tidak saling berinteraksi.
- d. Kekosongan peran pada anggota keluarga, yang terjadi karena adanya perceraian dan salah satu anggota keluarga ada yang

¹² Monissan, *Psikologi Komunikasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 20003).

¹³ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Koneksi dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁴ William J. Goode, *Sosiologi keluarga* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

meninggal sehingga menyebabkan terpecahnya dan mengakibatkan gangguan mental, kecemasan, hingga depresi.

Permasalahan dalam kehidupan keluarga tentunya sangat kompleks, dan hal tersebut juga tidak dapat dihindari. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya disharmonisasi keluarga antara lain:¹⁵

1. Faktor internal yakni dalam hal ini terjadi dari dalam diri masing-masing pasangan hidup dan anggota keluarga, yang meliputi:
 - a. Krisis *ruhiyah*, hal ini terjadi untuk seorang muslim sebagaimana penyebab utama dari lemahnya semangat keagamaan. Imanlah yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan amal-amal kebijakan dan ketaatan kepada Allah SWT. Pasalnya apabila iman yang dimiliki oleh manusia sudah kuat akan mengantarkan ke puncak kebijakan dan sebaliknya.
 - b. Minimnya pengetahuan kerumahtanggaan. Kematangan naluri seksual sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya mengenai kerumahtanggaan. Masalah yang kerap datang menjadi tidak terbukanya dan ketidaktahuan

cara untuk mengatasinya. Akibatnya ciptengkar yang terjadi dan berujung pada hilangnya keharmonisan rumah tangga.¹⁶

- c. Sikap egosentrisme, antara pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik pada rumah tangga yang berakhir dengan pertengkar yang terjadi secara terus menerus. Egoisme merupakan suatu sifat yang buruk sebagaimana dalam hal ini lebih mementingkan keinginan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama.

2. Faktor Eksternal.

a. Masalah ekonomi.

Dalam permasalahan hal ini, terdapat dua jenis penyebab yang sering terjadi dalam rumah tangga yakni adanya gaya hidup yang tinggi dan kemiskinan. Masalah ekonomi menjadi salah satu sumber pertengkar yang banyak terjadi sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam satu keluarga. Apabila kehidupan emosional pada suami istri tidak dewasa, maka akan timbul suatu perselisihan, sebagaimana kebutuhan pada masing-masing keluarga berbeda.

b. Masalah kesibukan.

¹⁵ Anita Sastriani, "Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengarsihan Agama Anak di Gampong Beunawe Banda Aceh" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <http://library.ar-raniry.ac.id>.

¹⁶ Irfan Supardi, *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali* (Solo: Tinta Medina, 2012).

Kesibukan merupakan salah satu terjadinya perselisihan, dikarenakan pasangan suami istri lebih fokus kepada kesibukannya salah satu mencari penghasilan untuk mencukupi materi dalam suatu keluarga sehingga menyebabkan anak merasa kurang kasih sayang dan mengakibatkan anak sering melakukan hal-hal yang negatif untuk menghilangkan pikirannya tersebut. Padahal, kehadiran orang tua untuk memberikan kasih sayang sangat diperlukan untuk memenuhi kondisi psikologi pada anak.¹⁷ Orang tua yang memiliki kesibukan sehingga lupa memberikan kasih sayang kepada anaknya akan menyebabkan dampak pada interaksi yang kurang didalam suatu hubungan keluarga.¹⁸

c. Masalah pendidikan

Masalah pendidikan merupakan penyebab terjadinya disharmonis keluarga. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh pasangan suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dengan

mudah dipelajari dan dipahami oleh mereka.¹⁹

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri dari atas dua orang atau lebih dan hidup secara bersama-sama dengan memiliki keterikatan tentang aturan, emosional dan individu yang saling memiliki peran masing-masing dan akan membawa pengaruh kepada harmonisan keluarganya.²⁰ Menurut Koerner dan Fitzpatrick yang dikutip dari pendapat Sri Lestari, pengertian dari keluarga sekurang-kurangnya bisa dilihat dari tiga definisi, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi interaksional.²¹

- a. Definisi struktural keluarga, sebagaimana dalam hal ini kehadiran atau ketidakhadiran pada anggota keluarga, yang meliputi orang tua, anak, maupun kerabat yang lainnya. Dalam perspektif ini dapat muncul dari pengertian mengenai keluarga sebagai asal usul (*family of origin*), keluarga merupakan wahana untuk mendapatkan keturunan (*family of procreation*).
- b. Definisi fungsional, artinya keluarga dapat diartikan sebagai penekanan untuk dapat memenuhi tugas serta fungsi

¹⁷ Imnan Imansyarif, "Dampak Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana," *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2 Oktober 2020): 30-38, <https://doi.org/10.35905/almaarif.v2i1.1540>.

¹⁸ Nunung Sri Rochaningih, "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>.

¹⁹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

²⁰ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktek* (Jakarta: EGC, 2004).

²¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Pemangaman Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

psikososial pada anggota keluarga yang lainnya. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas perawatan, dukungan emosi, sosialisasi pada anak dan materi, serta upaya pemenuhan pada pelaksanaan peran-peran tertentu.

- c. Definisi interaksional, dalam hal ini keluarga diartikan sebagai suatu kelompok yang dapat mengembangkan keintiman dengan cara menerapkan tatanan perilaku yang mengedepankan rasa identitas sebagai keluarga yang harmonis (*family identity*), meliputi suatu ikatan emosi, pengalaman, maupun cita-cita pada jangka yang akan datang. Dalam hal ini, masing-masing keluarga difokuskan pada peran yang harus dijalankan.

Keluarga dalam bahasa arab di sebut sebagai ³ *ahlun*, selain kata *ahlu* kata yang memiliki arti keluarga yakni *aali*, *asyirah* dan *qarbaa*. Kata *ahlu* berasal dari kata *ahila* yang memiliki arti senang, suka atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlu* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah.²²

Dalam al-quran kata *ahlu* disebutkan sebanyak 227 kali. Dari penyebutan banyak itu, kata *ahlu* memiliki tiga pengertian yaitu.²³

- a. Manusia yang memiliki suatu ikatan darah atau perkawinan sehingga

membentuk suatu keluarga sebagaimana pada penjelasan *ahlu-bait* atau seperti dalam ayat yang dibahas ini.

- b. Warga, penduduk dan masyarakat yang memiliki wilayah geografis dan tempat tinggal sebagaimana penjelasan pada ³ *ahlu yatsrib*, *ahlu al-balad* dan lain-lain.
- c. Keadaan status manusia dalam perspektif teologis, sebagaimana dijelaskan pada *ahlu al-dzikr*, *ahlu al-kitab*, *ahlu al-nur*, *ahlu al-jannah* dan sebagainya.

Dari paparan diatas, ketiganya memiliki perbedaan namun pada dasarnya semuanya saling ³ memiliki keterkaitan, yakni *ahlu* artinya orang yang memiliki hubungan dekat, dari hasil perkawinan, satu daerah, negara atau satu kepercayaan. Dari terjalinnya hubungan yang dekat dapat menjadikan pergaulan sebagaimana mereka dapat hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan ahli antropologi yang menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu unit sosial yang terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Dari pengertian tersebut, keluarga dapat diciptakan dengan adanya landasan yang dibangun secara baik sebagaimana dalam hal ini bertujuan untuk melindungi yang lemah dan menolong sesama makhluk hidup.²⁴

Menurut konsep Islam, keluarga dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan yang

²² Ahmad Mukhtar Umar, *Ma'ani al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Daar al-Kutub, 2008).

²³ Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Quran* (Yogyakarta: Rihlah, 2006).

²⁴ Wahyu Ms, *Ilmu Sosial Dasar* (Sumbawa: Usaha Nasional, 1986).

terdiri atas laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akad nikah sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Ikatan yang dihasilkan dengan melalui akad nikah tersebut membentuk suatu pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keturunan yang diperoleh dan dimiliki secara sah oleh hukum dan agama.²⁵

Abu Ahmadi mengatakan bahwa dalam menjalankan kehidupannya seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga atau orang lain, karena dalam hal ini permulaan kehidupan sosial seseorang sedang berlangsung.²⁶ Sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi dua jenis, yaitu:²⁷

a. Keluarga kecil (*nuclear family*): keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak mereka (*conjugal family*).

b. Keluarga besar (*extended family*): Keluarga besar merupakan keluarga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga dan semuanya memiliki keterkaitan hubungan darah, sebagaimana dalam hal ini biasanya terdiri kakek-nenek, paman-bibi, anak, cucu, dan cicit. Kelompok dari keluarga ini dinamakan dengan *congine family* (berdasarkan pertalian darah).

Terjadinya hubungan keluarga di sebabkan oleh adanya perkawinan oleh laki-laki dan perempuan yang memadu kasih guna menjalankan keberlangsungan kehidupan.

² Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan ialah suatu ikrar lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari paparan pengertian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perkawinan diuraikan sebagaimana berikut:

- Seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan merupakan ikrar lahir dan batin
- Tujuan dari pelaksanaan perkawinan ialah untuk menciptakan suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan harmonis.
- Pelaksanaan perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi dan menyerpa kehidupan berumah tangga, permasalahan tersebut memiliki risiko atau dampak yang dapat menyebabkan akan ketidakharmonisan hubungan keluarga sehingga menyebabkan perselisihan satu sama lain. Permasalahan tersebut muncul karena beberapa kondisi sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

a. Kondisi Fisik.

Kondisi fisik seseorang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perawatan kesehatan yang baik. Hal ini di

²⁵ Anur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, Jogjakarta: UII press (Islam: Yogyakarta, 2001).

²⁶ Abu Ahmadi, *Ibnu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1981).

²⁷ Mufidah C.H., *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

tandai dengan kebugaran jasmani secara fisik dan jauh dari segala penyakit yang berkepanjangan dan mengakibatkan terganggunya kesehatan sehari-hari.

b. Kondisi mental-psikis

Alam pemikiran, keadaan jiwa mengenai emosi, perasaan seseorang yang berpengaruh terhadap kondisi bahagia atau tidak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (tingkah laku). Kondisi mental psikis ini dibuktikan dengan adanya rasa puas, kebahagiaan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, dapat menerima keadaan dengan senang hati dan menerima hasil prestasi dari usaha dan cita-cita atau keinginannya tanpa ada frustrasi yang berkepanjangan atau menumpuk (akumulasi) adalah faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap kondisi mental psikis seseorang. Mengenai hal ini beberapa dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Menerima disegala kondisi dari setiap penampilan atau kejadian dan selalu berusaha untuk memperbaiki secara lapang dada.

2. Dapat menerima dalam berbagai kondisi, sekalipun hal tersebut berubah secara tiba-tiba mengenai kondisi dan kekhususan yang dimiliki oleh setiap pasangan

suami istri termasuk pada hal-hal mengenai karakterologi).

Berbicara mengenai disharmonisasi maupun harmonisasi tidak luput dari syarat-syarat perkawinan yang harus terpenuhi sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan yakni²⁸:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat 2 dalam pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²⁸ Lihat pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari penjelasan pasal tersebut yang mendasari seseorang yang hendak melakukan perkawinan, kedua belah pihak harus menaati pasal tersebut agar terciptanya dan terlaksananya proses dalam pemenuhan persyaratan perkawinan dengan baik.

Dalam ketentuan pasal 6 tersebut, calon pengantin yang nantinya akan menikah hendaknya memperhatikan dengan baik, bahwasanya tidak ada salah satu syarat yang bisa di tinggal, persyaratan haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan juga mengenai perkawinan yang diperizinkan, yakni:²⁹

2. 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat

(2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, terdapat perubahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana perbedaannya tertera dalam pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur calon mempelai yakni sebagai berikut³⁰:

Dalam pasal 7 berbunyi:

4. 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Dalam penjelasan tersebut, mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan memiliki perbedaan antara

²⁹ Lihat pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

³⁰ *Ibid*

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019, sebagaimana letak perbedaannya terletak pada umur calon pengantin wanita, namun calon pengantin pria tidak ada perubahan.

Dari beberapa persyaratan untuk melangsungkan perkawinan yang sudah tertera dalam ketentuan undang-undang tersebutlah, calon mempelai ataupun orang tua calon mempelai harus mentaati ketentuan perundang-undangan tersebut.

Ketidakharmonisan dalam rumah terjadi akibat tidak terlaksananya hubungan komunikasi yang baik antar suami dan istri, sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi akibat komunikasi kurang dan terjadi secara terus menerus, permasalahan tentang ekonomi, permasalahan tentang perselingkuhan, permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berfokus mengambil contoh mengenai tidak di nafkahinya istri oleh suami dikarenakan suami malas bekerja dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang tentang putusan pada nomor perkara 4068/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg³¹ bahwa dalam hal ini seorang istri yang menggugat suaminya telah memiliki *legal standing*

dikarenakan sudah tidak terlaksananya kewajiban suami kepadanya dan tidak lagi harmonis rumah tangganya, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut majelis hakim sudah mempertimbangkan dan memberikan ¹ nasihat kepada istri sebagai penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar bersabar dan rukun kembali dengan suaminya (tergugat), namun tidak berhasil karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang terpenuhinya perkara tersebut. Dalam hal tersebut juga majelis hakim sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi. Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi.³² Mediasi

³¹ Putusan Pengadilan Agama Kepanjen Nomor Perkara 4068/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

³² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mafakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena suami (tergugat) tidak hadir dalam acara mediasi tersebut maka mediasi dinyatakan gagal dan perkara tetap dilanjutkan.

Hal tersebut relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inal Hukkam* halaman 96 yakni:

"Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah hukunya"²³

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Bahwa menurut pertimbangan hakim pada dalil gugatan penggugat tersebut dan keterangan penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Bahwa pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan

dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh istri sebagai penggugat yakni antara lain:

1. Bahwa penggugat dan tersebut adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 November 2021.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut adalah cekcok mulut
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Februari 2022 tergugat pulang ke orang tuanya di desa Wonorejo RT.008 RW.001 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang sampai sekarang. Selama itu tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal, tidak ada hubungan layaknya suami istri dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa fakta hukum nomor 1 sampai 4 tersebutlah hakim memberikan kesimpulan bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis.

²³ Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inal Hukkam* Hlm. 96

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut juga berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta merupakan pertanda rumah tangga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Bahwa fakta hukum nomor 5 hakim telah memberikan pandangan hukum yang dikemukakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sebagaimana yang seharusnya suami istri lakukan, selain itu tergugat juga sudah mendapatkan hak dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa perkawinan suami istri dilaksanakan supaya dapat ¹hidup bersatu pada tempat tinggal yang sama dan tidak dibenarkan untuk hidup terpisah tempat tinggal, supaya dapat menjalankan peran yakni antara tugas dan kewajiban yang seharusnya suami istri lakukan, kecuali terdapat alasan yang sesuai dan dibenarkan ketetapan oleh hukum yang berlaku, meskipun pada dasarnya hidup bersama bukan merupakan salah satu tolak ukur dari rumah tangga yang bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan suatu bentuk penyimpangan atas

dasar dibangunnya lembaga perkawinan, supaya suami istri dapat utuh dan kompak dalam berbagai aktivitas di kehidupan rumah tangga.

Pasangan suami istri yang hidup terpisah dan tidak ada komunikasi sehingga hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa komunikasi dalam kehidupan rumah tangga sedang tidak harmonis, proses komunikasi yang terjadi satu sama lain ¹yang kurang baik dan terdapat hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan. Dalam ¹pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut majelis hakim telah berpendapat bahwa ¹dalil-dalil gugatan penggugat terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi selayaknya suami istri.

Dalam perkara ini, majelis hakim mengemukakan pendapat dan mengambil alih dari pakar hukum islam yakni Sayyid Sabiq yang dituliskan dalam Kitab *Fiqh as Sunnah, juz II* pada halaman 249 yang mengatakan bahwa:

"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorokan terhadap istri

(misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti judi dari lain-lain) sehingga menggoyahkan ketuhanan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terkait dengan Disharmonisasi hubungan keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya memang suatu hubungan keluarga yang di jalin oleh suami istri akan di timpa oleh permasalahan-permasalahan selama menjalani keluarga, permasalahan tersebut bisa terjadi di dalam rumah tangga dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya faktor internal dan faktor eksternal keluarga. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan keretakan hubungan keluarga apabila tidak bisa meredakan masalah tersebut dengan baik-baik dan pengadilan agama menjadi tempat untuk menuntut keadilan bagi para pihak. Faktor-faktor tersebut seyogyanya muncul karena dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dalam hal permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini, penulis membedah satu putusan pengadilan agama guna menjadikan sumber bahan hukum yang

dijadikan sebagai contoh dalam penulisan karya ini. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah di putus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang, putusan tersebut di dasarkan atas fakta-fakta hukum yang terjadi yang di buktikan di hadapan majelis hakim di ruang Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1981.
- Ahmad Mukhtar Umar. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah alMu'ashirah*. Kairo: Daar al-Kutub, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Anita Sastriani, 211323867. "Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Beurawe Banda Aceh." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <http://library.ar-raniry.ac.id/>.
- Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII press. Islam: Yogyakarta, 2001.
- Glenn, H. Patrick. "Harmony of Laws in the Americas." *The University of Miami Inter-American Law Review* 34, no. 2 (2003): 223-46.
- The Law Dictionary. "HARMONIZATION Definition & Meaning - Black's Law Dictionary," 19 Oktober 2012. <https://thelawdictionary.org/harmonization/>.

²⁴ Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, jiz II, Hlm. 249

- Irfan Supardi. *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali*. Solo: Tinta Medina, 2012.
- Irmansyarif, Irmam. "Dampak Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar Siswa SDN 113 Pana." *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2 Oktober 2020): 30-38. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1540>.
- Mhi, Samud. "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif* 3, no. 1 (Juni 2018).
- Morissan. *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mufidah C.H. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Namora Lumongga Labis. *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2011.
- "Pencarian - KBBI Daring." Diakses 3 Februari 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rochaniningih, Nunung Sri. "Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (1 Juni 2014). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2618>.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktek*. Jakarta: EGC, 2004.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan nafakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wahyu Ms. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Waryono Abdul Ghafur. *Hidup Bersama Al-Quran*. Yogyakarta: Rihlah, 2006.
- William J. Goode. *Sosiologi keluarga*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Yulianti, Rina. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 1 (2010): 1-5. <https://doi.org/10.21107/pamator>.

Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

16%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 etheses.uin-malang.ac.id 6%
Internet Source

2 repository.ung.ac.id 6%
Internet Source

3 journal.iainkudus.ac.id 2%
Internet Source

4 Submitted to Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 2%
Student Paper

5 Submitted to Universitas Airlangga 2%
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%